

**DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* DANAKU PADA
MASYARAKAT KAIRAGI II (DUA) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado



Oleh:
NUR AINI MOPANGGA
NIM. 19.12.058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1443 H/20**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nur Aini Mopangga

NIM : 1912058

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, Agustus 2023

Yang menyatakan

Nur Aini Mopangga

NIM. 1912058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul” **Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (Dua) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” yang ditulis oleh Nur Aini Mopangga ini telah disetujui pada tanggal 29 Agustus 2023

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rukminia', followed by a horizontal line.

Prof. Dr. Dra. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si.

NIP. 19611201992032002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul ” **Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (Dua) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” yang ditulis oleh Nur Aini Mopangga ini telah disetujui pada tanggal 2 Oktober 2023

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W.P.' followed by a flourish.

Wira Purwadi, M.H

NIP. 198909072019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Dampak Pinjaman Online Danaku pada Masyarakat Kairagi II (dua) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” yang ditulis oleh Nur Aini Mopangga telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 28 November 2023

Tim Penguji:

1. Prof. Dra. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si. (Ketua/Pembimbing I)



2. Wira Purwadi, M.H

(Sekertaris/Pembimbing II)



3. Dr. Hj. Salma, M.HI

(Penguji I)



4. Rizaldy Purnomo Pedju., M.H

(Penguji II)



Manado, Februari 2024
Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

Transliterasi

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	ʿ
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية :ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية :ditulis *Syamsiyyah*

c. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية :ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة :ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله :ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر :ditulis *Zakatal-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”,

masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah*

+ *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang

mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Nur Aini Mopangga

Nim : 1912058

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (dua) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Permasalahan yang sering terjadi yaitu bagaimana pelaksanaan pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) dan bagaimana dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman *online* pada Masyarakat Kairagi II (dua) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman *online* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian langsung di lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu : Dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) yaitu dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasinya lebih tinggi dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya lebih besar apabila konsumen telat membayar dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pembayaran seperti mengancam/mengintimidasi atau mencaci maki dan dipermalukan.

Kata Kunci : Dampak, Pinjaman Online, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. Atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul “Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (dua) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Ini berhasil diselesaikan. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian tentang Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat. peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain, terutama yang mengkaji tentang pinjaman *online*. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan sebagai konsekuensi penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, tentu saja ditemukan kesalahan-kesalahan dalam karya ilmiah ini, sehingga dapat dimaklumi. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat Rahmat Yang Maha Kuasa dan ketabahan penulis serta bimbingan semua pihak yang telah dengan tulus membantu penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Dr. Ahmaf Rajafi, M.HI, yang dengan kebijakannya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;

2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Edi Gunawan, M.HI. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Salma, M.HI. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Mustang A. Baba, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H, M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. Drs. Frangky Suleman, M.H.I. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
4. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman. S.H., M.H.
5. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Djamila Usup, S.Ag., M.HI, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi sehingga bisa menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
6. Kepala Perpustakaan IAIN Manado Muhammad Sukri, M.Ag Yang selalu mensupport, motivasi, dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
7. Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si. dan Pembimbing II, Wira Purwadi. S.H., M.H. yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi;
8. Dosen penguji I, Dr. Salma,. M.HI dan Penguji II, Rizaldy Purnomo Pedju,. M.H yang begitu cermat dan detail dalam mengkritisi serta memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini;
9. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan profesionalitasnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan;
10. Bpak/Ibu masyarakat Kairagi II (dua) yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini;

11. Orang Tua terutama mama tercinta, Mama Fatimah Dandel, saudari dan saudara kandungku (Wahyuni Mopangga, Arya Mopangga, Riski Mopangga), yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka;
12. Sahabat-sahabat Muh Mujibu Rachman, Nur Samsia Mangamba, Andriani Japarudin, Besse Widia, Fernanda Kautsar, Sulfiah Sudirman, Fadillah Tatulus, Hera Mokoagow, Milka Boyoh, Indi Nur Hikmah, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta memberi hiburan canda tawa bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan HES 9C, yang selalu menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Rekan-rekan PPT (Praktek Profesi Terpadu) PN. Manado 2022, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 2023
Peneliti,

Nur Aini Mopangga
NIM. 1912058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
A. Sejarah Pinjaman <i>Online</i>	15
B. Pinjaman <i>Online</i>	16
C. Tabel Pinjaman <i>Online</i>	25
D. Aplikasi Danaku.....	25
E. Hukum Ekonomi Syariah.....	27
F. OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	32
G. Aturan yang digunakan OJK.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Metode Pendekatan.....	39

E. Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	40
G. Metode Analisis Data.....	42
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pelaksanaan Pinjaman <i>Online</i> Pada Masyarakat Kairagi II (Dua)	46
B. Dampak Pinjaman Online Pada Masyarakat Kairagi II (Dua) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam-meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.¹

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktifitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, dibidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya. Teknologi dan finansial memiliki hubungan yang berkaitan. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern bernama Financial Technology.²

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital *economic* atau ekonomi digital. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam-meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi

¹ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009), 7.

² Edi Supriyanto, Nur Ismawati, Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol 9, No 2, Tahun 2022.

informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bagi masyarakat.³

Pada saat ini sistem ekonomi terasa sangatlah muda. Begitupun masyarakat Indonesia yang dahulunya sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman tersebut sudah sangat mudah. Dalam bahasa Arab pinjaman disebut dengan *al-qardh*. Secara terminology berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus dikembalikan lagi. Sedangkan secara terminologi berarti memberikan harta bantuan bagi orang yang memerlukan kemudian di ganti. Agama Islam telah mengatur disetiap segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Persoalan muamalah merupakan salah satu hal yang pokok dan menjadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder. Untuk terciptanya hal itu dibutuhkan kerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi sebagaimana anjuran agama untuk saling tolong-menolong.⁴

Perkembangan teknologi yang demikian cepatnya, membawa manusia memasuki era digital, dimana segala transaksi jual beli maupun lainnya dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern, bukan hanya itu, perkembangan ini menjadikan manusia lebih suka menggunakan teknologi terbaru agar lebih praktis, termasuk dalam hal pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perekonomian yang relatif sudah maju, peranan uang dan lembaga keuangan tidak dapat dikesampingkan. Seiring dengan pesatnya pembangunan dibidang ekonomi maka usaha dibidang keuangan mempunyai peran yang penting untuk membangun perekonomian suatu negara. Sistem dan praktek ekonomi Islam telah mulai berkembang, khususnya di Indonesia. Perkembangan ini tidak terlepas dari faktor keberadaan system ekonomi syariah yang merupakan

³ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 33.

⁴ Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Pemaknaan Mu'amalah (Suatu Pergeseran Paradigma didonesia)", *Lex Jurnalica*, Vol. 2, No. 2 (April, 2007): 23. 120

keinginan dan harapan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridho-Nya.⁵

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pinjaman online di Sulawesi Utara (Sulut) mencapai Rp117,3 miliar hingga Maret 2022. Di Sulut sendiri pinjaman online yang telah disalurkan sebanyak Rp117,3 Miliar, yakni mengalami pertumbuhan sebesar 98,11 persen secara year on year (YoY) Dia mengatakan secara total penyaluran pinjaman online (pinjol) di Provinsi Sulut mencapai Rp 2,17 triliun, dari 2016 hingga awal Maret 2022.tumbuh sebesar 98,76 persen yoy dengan jumlah borrower (peminjam) sebanyak 484.555 akun dan lender (pemberi pinjaman) sebanyak 5.014 akun," tutur Darwisman. Darwisman juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak tergoda oleh tawaran pembiayaan dari pinjol ilegal, yang masih marak dan sangat merugikan masyarakat dengan jeratan bunga dan denda yang sangat besar. Masyarakat perlu lebih waspada karena dalam beberapa kasus penipuan berkedok pinjaman online ini semakin berkembang dengan modus uang kaget atau salah transfer ke rekening pribadi, dan kemudian ditagih oleh pemberi pinjaman. Ada seorang mahasiswa yang meminjam di 40 situs pinjaman online ilegal dengan total pinjaman 200 juta dengan sistem gali lobang. Akibatnya orang tua harus menjual aset untuk menutupi pinjaman tersebut karena malu sudah tersebar data diri anak.

Per 2 Maret 2022 tercatat sejumlah 102 Fintech yang berizin di OJK yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mengembalikan tepat waktu. Namun demikian, katanya, tahun 2018 sampai saat ini OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah menutup sebanyak 3.784 pinjol ilegal dan mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat. OJK meregulasi kegiatan usaha pinjol ini melalui POJK 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan.⁶

⁵ Hendi Suhendi, "*Fikih Muamalah*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 138.

⁶ <https://manado.antaranews.com/berita/186461/ojk-catat-pinjaman-online-di-sulut-capai-1173-miliar> di akses pada tanggal 20 Mei 2023

Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Seringkali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain maupun uang, dengan cara membolehkan pinjaman atau hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.⁷

Tafsir ayat tersebut adalah Allah telah menggabungkan antara perintah berperang di jalanNya dengan harta dan anggota badan (jiwa), karena jihad itu tidaklah akan tegak kecuali dengan kedua perkara tersebut. Lalu Allah menganjurkan untuk ikhlas dalam melakukannya yaitu seorang hamba berperang hanya untuk meninggikan kalimat Allah, karena sesungguhnya Allah “Maha Mendengar” segala perkataan walaupun tersembunyi, “lagi Maha Mengetahui” dengan segala hal yang diliputi hati dari niat yang baik ataupun lawannya. Dan juga bila seorang mujahid di jalan Allah mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, pastilah perkara jihad itu akan remeh dalam pandangannya dan ia mengetahui bahwa dengan dirinya sendiri orang-orang yang tegar sekalipun tidak dapat bersabar untuk jihad dan bahwa pastilah mereka harus dibantu dengan pertolongannya dan kelembutannya.

Ketika penghalang terbesar untuk berinfak adalah takut kemiskinan, Allah menggambarkan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu berada di tangan Allah, dan

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2023

bahwa Dia menahan riski dari siapa yang dikehendaki-nya dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-nya, maka janganlah terlambat wahai orang yang hendak berinfak karena takut akan kemiskinan, dan janganlah ia berfikir bahwa hartanya itu hilang begitu saja, namun tempat kembali seluruh hamba adalah kepada Allah, lalu orang-orang yang berinfak dan beramal akan mendapatkan pahala mereka tersimpan disisiNya untuk suatu kebutuhan yang paling mereka butuhkan dan memiliki kepentingan begitu besar yang tidak mungkin dapat di ungkapkan oleh kata-kata.

Maksud dari pinjaman yang baik adalah perkara yang adalah menyatukan segala sifat dari ciri kebijakan dari niat yang shalih, kelapangan dada dalam berinfak dan tepat sasarannya dan orang yang berinfak itu tidak mengiringinya dengan mengungkit-ungkitnya dan tidak pula perkataan yang menyakitkan, tidak membatakannya dan tidak pula mengurangnya.⁸

Perkembangan zaman saat ini sangatlah pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, siapapun bisa menggunakan dan mengakses berbagai macam layanan di internet yang sudah tersedia, di era digital sekarang ini yang marak terjadi.⁹ Layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam pasal 1745 KUHPerdara berbeda dengan layanan *peer to peer lending*. Dalam pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak

Simpan pinjam sebagaimana di tentukan oleh para ulama mesir dikategorikan dalam dua macam yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut *Syyid Badzarghan* pinjamn konsumtif di bagi dalam 3 (tiga) bagian antara lain: pinjaman orang-orang lemah, (pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (amilin), dan Orang yang punya hutang.¹⁰

Jangan sampai ada kata “dipertimbangkan” pada saat harus memenuhi kebutuhan sesama manusia. Karena dengannya akan tercipta ikatan yang kokoh

⁸ Tafsir As Sa’ di, juz 2 surah Al- Baqarah ayat 245. H 393-394.

⁹ Khusnul Khatimah dan Erlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa).Iqtishaduna Vol 2 No.2 (September 2020), 65.

¹⁰ Murtadla Mutahhari, *Asuransi dan Riba* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 45.

dan berkembangnya kasih sayang antara orang yang membutuhkan bantuan dan orang yang memberikan bantuan, dan tentunya dalam hal ini bantuan itu berupa pinjaman. Dalam hadis Rasulullah saw disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (رواه مسلم)¹¹

Artinya:

Dari Jabir berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، بِمَنَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاسْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ» وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سَيِّئِهِ، قَالَ: «اسْتَرَوْهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً» (رواه البخاري)¹²

Artinya:

Ada seseorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Beliau bersabda: “Biarkanlah dia sesungguhnya pemilik haq itu berhaq berbicara, belikankah untuknya seekor unta dan berikanlah kepadanya.” Dan mereka berkata: “kami tidak mendapatkan kecuali yang umurnya lebih tua.” Maka beliau bersabda: “beli dan berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji,”

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online* saat ini juga sudah digandrungi oleh masyarakat Kairagi II, namun meskipun tidak jelas di antara pinjaman tersebut ada yang ilegal, dan masyarakat tidak semua mengetahui akan hal tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal ada beberapa orang yang memiliki masalah dalam pinjaman *online* tersebut, sehingga permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika peminjam tidak dapat membayar atau mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan bunga yang terlalu

¹¹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy, t.th.), 1219.

¹² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t. Dar At-Thuq An Najah, 1422 H), 116.

tinggi jumlahnya, serta dengan tanggal pinjaman yang diberikan terlalu singkat. Kemudian, dari sini lah pihak pinjaman *online* melakukan pengancaman serta mengerahkan penagih utang untuk melakukan peneroran melalui pesan pendek pada telepon seluler dengan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, bahkan oknum pinjaman *online* ilegal tidak hanya meneror nomor kepada peminjam saja, melainkan juga di tujukan kepada semua nomor para kerabat. Aplikasi pinjaman *online* ilegal dapat mengakses semua data yang tersimpan di telepon seluler milik konsumen selaku pengguna layanan tersebut.

Jumlah masyarakat Kairagi II (dua) yang melakukan pinjaman *online* di aplikasi Danaku dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Jumlah limit pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000 dengan bunga pinjaman per hari 0.05% dalam jangka waktu 6 bulan pengembalian. Adapun denda yang di tentukan jika melewati batas pembayaran sama dengan jumlah bunga yaitu 0.05% per hari.

Berdasarkan kriteria tersebut yang terjadi di kelurahan Kairagi II (dua), menurut peneliti bahwa *Al-Qard* dalam hukum Islam dibolehkan namun yang terjadi di Kairagi II (dua) adalah melakukan peneroran/pengancaman serta memberikan bunga yang terlalu tinggi sehingga kondisi yang ada di Kairagi ini memberikan perhatian khusus bagi peneliti untuk dapat mengangkat masalah tersebut dalam penelitian ini seperti dalam ajaran Islam dan yang terjadi dalam Kairagi II (dua) maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul” Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (dua) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan pada biaya pinjaman *online*
2. Meminjam pada pinjaman *online* ilegal
3. Bunga pinjaman yang besar, yang harus dibayarkan peminjam pada pinjaman *online*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua)?
2. Bagaimana dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua)?
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai sistem Pinjaman *Online*
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti: Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sumber untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan praktik pinjaman Pinjaman *online*.
 - b. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman *online*

F. Definisi Operasional

a. Dampak Pinjaman *online*

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengertian dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:

Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak

positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

Dampak Negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.¹³

b. Pinjaman

Dalam bahasa Arab, pinjaman disebut dengan *al-qardh*. Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Sedangkan secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian di ganti.¹⁴

Dalam konsep Islam pinjaman disebut dengan *qard* yang memiliki arti yaitu menyerahkan harta karena berbelas kasihan kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikan ganti pada waktunya.¹⁵ *Qard* pada umumnya di Indonesia disebut dengan istilah “pinjam uang”. Seluruh umat Islam dan juga para ulama sepakat bahwa akad hutang piutang (*Qard*) adalah akad yang diperbolehkan. Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fiqh, akad *qard* ini termasuk amalah shalih yang dianjurkan (*mandub*).

Akad *Qard* yang diperbolehkan yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Namun dalam sistem *peer to peer lending* di PT Investree Radhika Jaya seorang yang memberi pinjaman akan mendapatkan *ujrah* karena telah memberikan pinjaman dana untuk dikelola yang diwakilkan oleh investree sebagai pihak yang telah mempertemukan dan membantu penyelesaian proses pendanaan antara

¹³ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2019, 243.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 136.

¹⁵ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Indonesia: UB Prees, 2019), h 75.

pemilik dan penerima dana. Pemberian ujah atas perwakilan itu merupakan salah satu sistem transaksi dengan menggunakan *akad wakalah bi al-ujrah*.¹⁶

c. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*, Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.¹⁷ Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi adapun mengapa *fintech* digemari masyarakat disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia perubahan tersebut terlihat pada masuhnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara *online* bahkan wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon cukup mengakses website *fintech* transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Salah satu bentuk *fintech* adalah peer-to-peer lending (Pinjaman *Online*) yang merupakan layanan lending meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penerima dan pemberi pinjaman, atau meminjam uang berbasis teknologi informasi antara anantara penerima dan pemberi pinjaman, atau reksadana *online*, disebut juga pinjaman *online*. Pinjaman *online* melalui peer-to-peer lending, memungkinkan mereka yang butuh uang dalam nama kecil bias mendapatkan pinjaman tanpa mengajukan kredit di bank, yang dianggap lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat karena permintaan muda dan tidak perlu butuh garansi saat ini perkembangan pinjaman *online*

¹⁶ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),h 61.

¹⁷ Agung Yudiviantho, *Strategi Pendanaan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2020, h 11.

semakin marak, dalam kurun waktu dua tahun ada ribuan perusahaan *fintech* yang menawarkan pinjaman *online* perusahaan.¹⁸

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*, Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.¹⁹

Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi adapun mengapa *fintech* digemari masyarakat disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia perubahan tersebut terlihat pada masihnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara *online* bahkan wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon cukup mengakses website *fintech* transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Adapun syarat dari pinjaman *online* ialah sebagai berikut.

Pinjaman *Online* tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat. Ada 3 alur Pinjaman *Online*:

¹⁸ Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadya Fakhriyah, Andi M Afif “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal*”, *jurnal* Vol. 5 No. 2 Juli-Desember, h 4

¹⁹ Agung Yudiviantho, *Strategi Pendanaan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2020, h 11-12

- 1) Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfe bersama KTP.
- 2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- 3) Membayar pinjaman. Sebagai borrower kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.²⁰

d. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.²¹

Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.²²

²⁰ Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Vol.6 tahun 2019, hlm 302

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015), 2.

²² Rafiq Yunus *Al-mishri,"ushul al-iqtishad al-islami"*, dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, 2.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- a. Skripsi Ahmad Amin dengan judul” Dampak Pinjaman *online* ilegal di kota Palangka raya” penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas adanya perlindungan dalam pinjam meminjam uang secara *online* dimasyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu banyak membahas bagaimana perlindungan hukum dari perjanjian pinjam meminjam secara *online* sedangkan penelitian dari peneliti lebih membahas dampak pinjaman *online*.²³
- b. Jumaizah 2020 dengan judul Alasan penggunaan pinjaman *online* ilegal beserta dampaknya (studi kasus masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari) di UIN sunan Ampel Surabaya penelitian ini sama-sama melakukan penelitian tentang dampak dari pinjaman *online* dengan alasan kenapa masyarakat lebih memilih menggunakan pinjaman *online*. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di kelurahan jemur wonosari, sedangkan penelitian ini di kelurahan kairagi II (dua).²⁴
- c. Gusti Herman dengan judul peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman *online* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online* menurut peraturan OJK nomor 77 Pjok. Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi OJK Pekanbaru), dengan persamaan sama-sama harus memberikan adanya otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat melakukan pinjaman *online* sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai peran OJK memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *online*, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke dampak dari pinjaman *online* tersebut.²⁵

²³ Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019, 9-10.

²⁴ Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020, 7-9.

²⁵ Gusti Herman, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pjok. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Ojk Pekanbaru)*, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, 8-9.

- d. Skripsi yang disusun oleh Taufiq Ilham Azhari, yang berjudul “*Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi pada Uangteman.Com)*”. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu samasama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman *online*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penyebab masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.²⁶
- e. Jurnal yang disusun oleh Titik Wijayanti, yang berjudul: “*Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*”. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman *online*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM di Surakarta, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyebab masyarakat kelurahan Kairagi II (dua) melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.²⁷

²⁶ Taufiq Ilham Azhari, “*Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)*”, pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. 19.

²⁷ Titik Wijayanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, 20.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Sejarah Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* di Indonesia juga dikenal sebagai “Pinjaman daring” atau “pinjaman *online peer to peer*” (P2P) telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah ringkasan sejarah perkembangan pinjaman *online* di Indonesia pada awal tahun 2010, beberapa *platform fintech* pertama muncul di Indonesia dan mulai menawarkan layanan pinjaman *online*. Pada saat itu teknologi *fintech* masih terbatas, dan regulasi di sector ini belum sepenuhnya terbentuk.²⁸

Tahun 2014 dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan pinjaman *online* di Indonesia. Pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan regulator keuangan di Indonesia, mulai mengatur dan mengawasi industri *fintech*, termasuk layanan pinjaman *online*. OJK menerbitkan beberapa peraturan untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman *online*. Pertengahan hingga akhir 2010 pada periode ini, industri pinjaman *online* di Indonesia tumbuh dengan pesat. Banyak *platform fintech* yang menawarkan berbagai jenis pinjaman, mulai dari pinjaman pribadi pinjaman usaha mikro. Pinjaman *online* menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke dana pinjaman.²⁹

Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah dan OJK terus memperkuat regulasi untuk industri *fintech* secara keseluruhan, termasuk pinjaman *online*. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penipuan, memastikan kualitas layanan, dan melindungi kepentingan konsumen. Beberapa *platform* pinjaman *online* yang tidak mematuhi regulasi ditutup atau didenda. Industri pinjaman *online* di Indonesia terus berkembang dan semakin matang. Berbagai *platform fintech* telah menjadi bagian penting dalam perekonomian digital Indonesia. Masyarakat semakin akrab dengan layanan pinjaman *online*, dan banyak orang

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (<https://www.ojk.go.id/Id/Regulasi/Otoritas-Jasa-Kuangan/Peraturan-Ojk/Pages/PJOK-Nomor-77PJOK.01-2016.aspx>) Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2023

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Tentang Pengaturan dan Pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi” (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77POJK.01-2016.aspx>) Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2023

yang lebih memilih pinjaman *online* daripada metode tradisional karena proses yang lebih cepat dan lebih mudah.³⁰

Bentuk pembiayaan kredit yang sebelumnya umum adalah meminjam ke bank, membangun masyarakat, kerabat, teman dekat atau menggadaikan barang dan mengajukan kredit dengan sistem cicilan. Namun, sejak munculnya layanan pinjaman *online*, peminjaman dengan cara ini sudah jarang dilakukan. Pinjaman *online* sangat mudah ditemukan di situs internet dan mekanisme peminjamannya sangat mudah tidak sesulit meminjam di bank. Bahkan nominal besar cair dengan mudah. Proses pinjaman sederhana, siklus pelunasan cepat, persyaratan tidak sulit, dan dana kredit dapat digunakan untuk tujuan apa pun.

Fintech peer-to-peer lending merupakan layanan kredit online pengembangan dimulai pada tahun 2016, ketika layanan pinjaman online lebih umum digunakan sebagai sarana untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Hal ini terjadi karena mempermudah berbisnis tanpa adanya jaminan dan jaminan apapun.

Seiring munculnya Penyedia Jasa Keuangan Online pada 2018 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan ditemukan sekitar 227 startup P2P lending yang belum terdaftar di OJK. Pada agustus 2019, OJK mencatat ada 127 pinjaman *online* terdaftar dan diawasi OJK, serta 1477 pinjaman *online* ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengungkapkan ada 149 pinjaman *online* hingga 22 Desember 2020 dan telah memiliki izin. Di luar daftar itu merupakan *peer-to-peer* (P2P) ilegal. Hingga 24 November 2021, OJK mencatat ada 104 pinjaman *online* yang sah berlisensi dan terdaftar. Nomor ini sama dengan tanggal 25 Oktober 2021.

B. Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online

Financial technology atau bisa disebut fintech adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, fintech diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi

³⁰Deloitte, "FintechIndonesia: *On the Rise to Unlock the Nation's Potential*," 2016. <https://www.ojk.go.id/Id/Regulasi/Otoritas-Jasa-Keuangan/Peraturan-Ojk/Pages/PJOK-Nomor-77PJOK.01-2016.aspx>. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2023

informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.³¹

Definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara lebih rinci mengenai fintech. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan fintech sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, Fintech juga didefinisikan lebih rinci oleh Financial Stability Board (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai fintech, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa fintech adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.³²

Definisi Fintech juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³³

Selain terdapat dalam peraturan tersebut, definisi fintech juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang

³¹ Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., Fintech : *Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada : Bank of Canada

³² Financial Stability Board, Fintech Credit : Market Structure, *Business Models and Financial Stability Implications*. May 2017.

³³ Agus Pribadiono, "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online", *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016): h. 127.

menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.³⁴

Dalam arti luas, pinjaman online adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman online sering disebut sebagai pemberi pinjaman online karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi fintech di atas, dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan layanan yang menyediakan produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.³⁵

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online atau yang disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan

³⁴ Pengertian Pinjaman Online: *Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan* (duwitmu.com)


³⁵ Pengertian apa itu Pinjaman Online? – *SUSHIZEROONE*.

memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh fintech lending baik melalui aplikasi atau website.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pinjaman online merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi Masyarakat.

2. Struktur Pinjaman *Online*



³⁶ Jumaizah, "Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)", (Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

3. Jenis-jenis Pinjaman *Online*

Menurut Hsueh, terdapat tiga tipe pinjaman *online* yaitu :

- 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third-party payment systems) Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni *online to offline* (O2O), cross-border EC, sistem pembayaran mobile, serta platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
- 2) Peer-to-Peer (P2P) Lending Fintech ini merupakan model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) melalui media teknologi informasi atau internet. Pada tipe ini biasanya menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko. Peer-to-Peer Lending ini membantu pemberi pinjaman sebagai investor dan penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.
- 3) Crowdfunding Hsueh mendefinisikan bahwa fintech dengan tipe Crowdfunding adalah tipe financial technology di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, konten, program, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara financial. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.³⁷

Jenis pinjaman online dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis pinjaman online:

- 1) KTA (Kredit Tanpa Agunan) adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan Nasabah. Pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa

³⁷ Hsiu-Wen Hsueh, "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 7, 4, (2017).

pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.

- 2) Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk diancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja disebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya SK pengangkatan PNS/Pegawai Tetap, rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.
- 3) Kredit Kendaraan. Saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara online. Syarat utama pinjaman ini diantaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka sesuai ketentuan.
- 4) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah fintech yang bekerja sama dengan Bank juga telah menyediakan fasilitas KPR online.
- 5) Pinjaman Usaha. Yaitu pinjaman dengan tujuan permodalan usaha.³⁸

4. Konsep Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah bentuk pinjaman uang yang dapat diakses dan diperoleh melalui platform daring atau aplikasi seluler. Konsep ini muncul sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan internet, memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman secara cepat dan mudah tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan konsep pinjaman *online*:

- 1) Akseibilitas dan Kecepatan: Pinjaman *online* memberikan akses yang mudah dan cepat daripada proses pinjaman tradisional. Individu dapat mengajukan pinjaman dari mana saja selama mereka terhubung dengan internet.
- 2) Proses Aplikasi *Online*: Proses aplikasi biasanya dilakukan secara *online* melalui platform atau aplikasi khusus. Calon peminjam

³⁸ Lbs, Laila Afni. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

diharuskan mengisi formulir aplikasi memberikan informasi pribadi, dan mungkin memberikan dokumen pendukung.

- 3) **Persetujuan Otomatis:** Banyak platform pinjaman online menggunakan algoritma dan analisis data otomatis untuk menilai risiko kredit calon peminjam. Ini memungkinkan proses persetujuan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman tradisional.
- 4) **Jaminan dan Tanpa Jaminan:** Pinjaman *online* dapat bersifat dengan atau tanpa jaminan. Beberapa platform meminta jaminan, seperti sertifikat deposito atau aset berharga, sementara yang lain memnerikan opsi pinjaman tanpa jaminan.
- 5) **Bunga dan Biaya:** Tingkat bunga dan biaya pengelolaan biasanya bervariasi antara penyedia pinjaman *online*. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pinjaman *online* dapat memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman tradisional.
- 6) **Jangka waktu pinjaman:** pinjaman online seringkali memiliki jangka waktu yang relatif singkat. Beberapa pinjaman mungkin bersifat jangka pendek, seperti pinjaman cepat atau pinjaman tunai, sementara yang lain dapat memberikan opsi jangka waktu yang lebih panjang.
- 7) **Resiko dan Tanggung jawab:** Meskipun pinjaman dapat memberikan kemudahan akses ke dana, calon peminjam harus memahami risiko dan tanggung jawab yang terkait. Keterlambatan pembayaran atau default dapat berdampak negatif pada skor kredit dan keuangan pribadi.
- 8) **Regulasi:** Setiap negara mungkin memiliki regulasi yang berbeda terkait pinjaman *online*. Oleh karena itu, penting bagi calon peminjaman untuk memahami ketentuan dan regulasi yang berlaku di wilayah mereka.

Penting untuk dicatat bahwa sementara pinjaman *online* dapat memberikan solusi finansial yang cepat, penting juga untuk berhati-hati dalam memilih penyedia pinjaman dan memahami syarat dan ketentuan dengan baik sebelum menandatangani perjanjian pinjaman.

5. Dasar Hukum Pinjaman *Online*

Layanan pinjaman berbasis online telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penjelasan rinci mengenai landasan hukum pinjaman online adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan keuangan berbasis online sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Penyelenggara harus meminta pendaftaran dan berizin OJK. Dalam penyelenggaraannya, jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK maksimum Rp2 miliar dan OJK berhak melakukan peninjauan kembali mengenai batasan jumlah dana yang dapat dipinjamkan. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.
- b. Ketentuan besaran bunga dan denda keterlambatan.
- c. Ketentuan mengenai hal ini biasanya telah tercantum dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang diuntungkan dalam dokumen elektronik.
- d. Perjanjian yang berlaku sesuai dengan POJK 77/2016 Pasal 18 yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam dokumen elektronik yang setidaknya memuat:
 1. Nomor perjanjian
 2. Tanggal perjanjian
 3. Identitas para pihak
 4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 5. Jumlah pinjaman
 6. Suku bunga pinjaman
 7. Nilai angsuran
 8. Jangka waktu
 9. Objek pinjaman (jika ada)
 10. Rincian biaya terkait
 11. Ketentuan mengenai denda (jika ada)

12. Mekanisme penyelesaian sengketa

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bunga dan denda telah disebutkan sebelumnya secara transparan. Setiap pinjaman online legal memiliki ketentuan bunga yang berbeda-beda.

- e. Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas utang debitur
- Pada dasarnya, peminjam (debitur) berkewajiban membayar utang sesuai dengan perjanjian. Dan jika telat dalam pembayarannya, maka dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian. Namun jika tidak ada itikad baik untuk membayar utang, maka kreditur berhak menggugat atas dasar wanprestasi (cidera janji) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan³⁹. Dan sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan beberapa cara administrasi yang meliputi:
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
 2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
 3. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.³⁹

³⁹<http://repository.untag-sby.ac.id/15731/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2023

C. Tabel Pinjaman Online

No.	Penyedia	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman Maksimal	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu	Persyaratan Utama
1	Danaku	Tunai Cepat	Rp.5.000.000	15% / bulan	1-12 bulan	KTP, Selfi diri, Rekening Bank
2	Kredivo	Tunai Cepat	Rp.3.000.000	2.95% / bulan	1-12 bulan	KTP, Slip Gaji, Rekening Bank
3	Easycash	Tunai Cepat	Rp.5.000.000	12%/ bulan	1-12 bulan	KTP, Slip Gaji, Rekening Bank
4	Akulaku	Tunai Cepat	Rp.10.000.000	2.6%/ bulan	1-12 bulan	KTP, Slip Gaji, Rekening Bank
5	AdaKami	Tunai Cepat	Rp.2.000.000	3%	1-12 bulan	KTP, Slip Gaji, Rekening Bank

Penjelasan kolom-kolom dalam tabel:

1. Penyedia: Nama penyedia layanan pinjaman online.
2. Jenis Pinjaman: Jenis pinjaman yang ditawarkan, misalnya, tunai cepat, tanpa jaminan, jaminan elektronik, pinjaman instan, atau pinjaman pendidikan.
3. Jumlah Pinjaman Maksimal: Jumlah maksimal yang dapat dipinjam oleh peminjam dari penyedia layanan.
4. Suku Bunga (%): Tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman, seringkali dalam bentuk persentase per bulan.
5. Jangka Waktu: Periode waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman.
6. Persyaratan Utama: Dokumen atau informasi yang dibutuhkan oleh calon peminjam untuk mengajukan pinjaman, seperti KTP, slip gaji, foto diri, dan lainnya.

D. Aplikasi Danaku

Aplikasi Danaku adalah sebuah aplikasi perencanaan keuangan yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka

dengan lebih efektif. Dengan fitur-fitur yang canggih dan intuitif, aplikasi ini menjadi solusi terbaik bagi siapa pun yang ingin mengatur keuangan mereka dengan lebih baik.

Aplikasi Danaku menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh aplikasi ini:

1. Pencatatan Pengeluaran dan Pemasukan

Aplikasi Danaku memungkinkan pengguna untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan mereka dengan mudah. Pengguna dapat menambahkan catatan, tanggal, dan kategori untuk setiap transaksi yang dilakukan.

2. Pengelompokan dan Analisis Transaksi:

Aplikasi ini juga menyediakan fitur pengelompokan dan analisis transaksi. Pengguna dapat melihat transaksi mereka dalam kategori yang berbeda seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lainnya. Hal ini membantu pengguna untuk melihat pola pengeluaran mereka dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan.

3. Rencana Keuangan:

Aplikasi Danaku memungkinkan pengguna untuk membuat rencana keuangan mereka sendiri. Pengguna dapat menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta melacak kemajuan mereka dalam mencapai tujuan keuangan mereka.

4. Pengingat dan Notifikasi:

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pengingat dan notifikasi. Pengguna dapat mengatur pengingat untuk tagihan yang jatuh tempo, pembayaran kartu kredit, atau tujuan tabungan bulanan. Dengan adanya notifikasi ini, pengguna tidak melewatkan pembayaran penting atau mengabaikan tujuan keuangan mereka.

5. Keamanan Data:

Aplikasi Danaku sangat memperhatikan keamanan data pengguna. Semua informasi keuangan yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini akan disimpan dengan aman dan tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga.

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.⁴⁰

Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.⁴¹

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

⁴⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015), 2.

⁴¹ Rafiq Yunus *Al-mishri,"ushul al-iqtishad al-islami"*, dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, 2.

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.⁴²

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara

⁴² Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-syari'ah* 20.2 (2018).

agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi

maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.

Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁴³

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- 2) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- 3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.

⁴³ Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-syari'ah* 20.2 (2018).

- 4) Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- 5) Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, diantaranya adalah :

- 1) Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihthikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.
- 2) Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.
- 3) Menghindarkan jual beli yang diharamkan. Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.⁴⁴

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk

⁴⁴ Zinudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 15

keseimbangan diantara keduanya (kebendaan dan ruhaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung pada seberapa jauh penyesuaian yang dapat dilakukan diantara keperluan kebendaan dan keperluan ruhaniah/etika yang diperlukan manusia. Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi islam adalah :

- 1) Al-Qur'an adalah sumber utama. Asli, abadi, dan pokok dalam hukum islam yang Allah swt turunkan pada Rasulullah. Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.
- 2) Hadis dan sunnah adalah sumber hukum ekonomi yang mana pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap.
- 3) Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis.
- 4) Ijtihad atau Qiyas
- 5) Istishan, Istislah dan istihab.⁴⁵

F. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁴⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

⁴⁵ Muhammad Abdul Mana, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997 hlm. 28-32

⁴⁶ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, 44.

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁴⁷

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹⁴ Dalam perspektif perkembangan kegiatan bisnis sektor jasa keuangan, pembentukan OJK didasarkan pada beberapa persoalan, yaitu: Pertama, terjadinya konglomerasi bisnis melalui keterkaitan bisnis sektor keuangan seperti bank, perusahaan sekuritas, asuransi, pembiayaan. Kedua, tumbuhnya beranekaragam produk jasa keuangan seperti bancassurance, unitlink, pemasaran produk investasi melalui bank. Ketiga, perbedaan standar pengaturan oleh Bank Indonesia dan Bappepam-LK.

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁶ OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,¹⁷ yang meliputi sektor Perbankan; Pasar Modal; dan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁸ Tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan meliputi kewenangan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank dan kegiatan usaha bank.

⁴⁷ Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, 2.

Pengaturan mengenai kelembagaan bank meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Sedangkan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Di samping pengaturan mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha bank, kewenangan lainnya adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
- 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
- 3) sistem informasi debitur
- 4) pengujian kredit (credit testing)
- 5) standar akuntansi bank.⁴⁸

G. Aturan yang digunakan OJK

Peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pojk lpmubti) mengatur secara jelas mengenai pihak-pihak yang terikat di dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Berikut definisi pihak terikat menurut pojk meliputi:

- a. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara diatur dalam pasal 1 angka 6 adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Penerima pinjaman menurut pasal 1 angka 7 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

⁴⁸ Samsul, Inosentius. "*Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*." Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4.2 (2016).

- c. Pemberi pinjaman berdasarkan pasal 1 angka 8 adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Otoritas Jasa Keuangan) OJK mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang terdiri dari industri Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Industri Jasa Keuangan Lainnya.⁴⁹

Kewenangan dan kewajiban OJK (Otoritas Jasa Keuangan) didalam wawasan OJK adalah menjadi regulator yang terpercaya pada perindustrian dalam jasa keuangan, yang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat umum dan pelanggannya, OJK pun ingin menjadikan perindustrian pada jasa keuangan sebagai pilar ekonomi berdaya saing yang mengglobal. Mempromosikan manfaat umum, sehubungan dengan itu, misi OJK yaitu:

- 1) Sadarilah seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan tertib, adil dan transparan. Dan bertanggung jawab.
- 2) Terwujudnya system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari campur lembaga lain. Hal ini memiliki tugas, kewajiban dan kewenangan dan kewewenangan dalam pengawasan. Kelembagaan ini dibuat untuk penggabungan dari semua kegiatan di area jasa keuangan. Dengan sikap yang teratur dan adil dapat menjadikan metode di bidang keuangan. Dengan sikap yang teratur dan adil dapat menjadikan metode di bidang keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dalam mengelola lembaga tersebut. Untuk melindungi kebutuhan pelanggan, OJK harus menyelenggarakan metode dengan peraturan yang baik dengan pengawasan yang terintegrasi juga.
- 4) Menetapkan pedoman pemenuhan kewajiban OJK
- 5) Menetapkan aturan untuk prosedur memperoleh perintah tertulis dari lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
- 6) Mulai aturan tata cara pengangkatan direktur hukum pada lembaga jasa keuangan.

⁴⁹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/92N> diakses pada tanggal 30 Mei 2023

- 7) Pembentukan struktur organisasi dan infrastruktur, pengelolaan, pemeliharaan dan pengelolaan Aset dan kewajiban.⁵⁰

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan Bank meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, serta pencabutan izin usaha Bank.
 - 2) Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa.
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan Bank, laporan Bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja Bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi Bank.
 - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola Bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan Bank.

⁵⁰ Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadya Fakhriyah, Andi M Afif “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal”, *jurnal* Vol. 5 No. 2 Juli-Desember, h 4.

b. Terkait pengaturan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya):

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter

- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Kairagi II (dua) Kecamatan Mapanget Kota Manado.

C. Fokus Penelitian

Penelitian inilah yang kemudian akan menjadi acuan dalam jalannya penelitian, yang artinya peneliti kemudian mengetahui arah dan tujuan dari hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Dampak Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih

⁵¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁵²

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data di lokasi lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi/tesis, makalah seminar, dan lainnya yang relevan dengan judul penelitian maupun sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁵³

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi terstruktur adalah pengamatan yang diproses secara sistematis dari yang diamati. Hal ini terjadi karena peneliti sudah mengetahui dengan tepat apa yang diamatinya. Selama observasi, peneliti tidak menggunakan instrumen standar dan tidak ada instruksi yang diberikan. Observasi adalah pengamatan terhadap pola tingkah laku manusia dalam situasi tertentu untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang diinginkan. Pengamatan adalah metode penting untuk mendapatkan informasi spesifik tentang orang karena apa yang dikatakan orang tidak selalu sesuai dengan apa yang mereka lakukan.⁵⁴

Teknik ini juga sebaiknya dilakukan sebelum melakukan teknik penelitian lebih lanjut, karena observasi memberikan gambaran kepada peneliti tentang apa yang terjadi di lapangan dan memudahkan mereka dalam

⁵² Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”

⁵³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta) 2016, h. 237

memilih topik penelitian. Selain itu, peneliti juga menemukan permasalahan yang lebih mendalam pada objek penelitian melalui observasi. Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Place*, atau tempat berlangsungnya interaksi dalam suatu situasi sosial. Pada penelitian ini, lokasi tersebut akan dijadikan objek observasi adalah Masyarakat Kairagi II (dua) Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- 2) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini pelaku yang akan dijadikan objek observasi adalah Masyarakat Kairagi II (dua) Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- 3) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi social yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dijadikan objek observasi adalah kegiatan Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (Dua) Kecamatan Mapanget.
- 4) Dengan demikian, penelitian dengan menggunakan teknik observasi memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dapat berfungsi sebagai dasar yang akurat, tepat dan dilacak. Kegiatan observasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung terhadap subjek penelitian yaitu Masyarakat Kairagi II (dua) Kecamatan Mapanget Kota Manado.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi melalui pernyataan lisan satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Menurut Hopkins: “wawancara adalah kesempatan untuk mengalami situasi kelas tertentu dari perspektif yang berbeda”⁵⁵. Dalam hal ini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para masyarakat Kairagi II yang telah melakukan Pinjaman *Online*.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Bagaimana masyarakat Kairagi II (dua) kecamatan Mapanget Kota Manado

⁵⁵ Hadi Sutrisno, “*Metodologi Research*,” Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

dalam dampak pinjaman *online*. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁵⁶

- 1) Buku catatan: digunakan untuk merekam semua percakapan dengan sumber data
- 2) *Recorder*: digunakan untuk menulis semua percakapan atau percakapan;
- 3) Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data. (peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal: “Metode Dokumenter, sumber informasi adalah bahan tertulis atau terekam. Melalui metode ini, petugas mengumpulkan informasi dengan mentransfer bahan tertulis yang diperlukan ke lembaran yang disiapkan dengan tepat”⁵⁷. Oleh karena itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian berpedoman pada “riset untuk dokumentasi” dalam penelitian untuk pendokumentasian masalah-masalah penting dari masalah yang dipelajari. Hal inilah yang peneliti lihat dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang mendukung proses penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data harus mencakup dua tahap, yaitu analisis data lapangan dan analisis data pasca lapangan. Analisis di tempat itu sendiri melibatkan pengumpulan informasi untuk menarik kesimpulan awal untuk observasi atau penelitian lebih lanjut, dll. Analisis data pasca lapangan merupakan kumpulan data yang dikumpulkan atau digali dari data lapangan yang ditelaah untuk digunakan sebagai hasil penelitian dalam bentuk laporan.⁵⁸ Analisis data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan bertanggung jawab dari lapangan. Dari hasil analisis data tersebut, peneliti menjadikannya sebagai bahan

⁵⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*” h.9.

⁵⁷ Sanafiah Faisal, “*Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,*” Surabaya: Usaha Nasional, 1981

⁵⁸ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: UMY, 2015).h. 98

penelitian utama. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terdiri dari tiga bagian, antara lain:

1. Reduksi data (*data Reductio*).⁵⁹

Dalam penelitian ini, jumlah data yang diperoleh dalam studi lapangan ini cukup banyak. Karena kelengkapan penelitian, maka harus dicatat dengan cermat dan detail, dengan bertambahnya waktu penelitian di lapangan, jumlah informasi juga meningkat drastis. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan untuk menganalisis data melalui reduksi data. Memilih poin-poin utama, meringkas, memfokuskan pada apa yang penting, menyusun tema dan pola, dikenal juga dengan reduksi data. Dalam proses reduksi data untuk penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari wawancara dengan masyarakat kairagi II (dua), merangkum informasi yang diperoleh berdasarkan informasi penting dan informasi dasar.

2. Penyajian data (*data display*)

Melihat data atau laporan dari hasil pengurangan yang ada, mengarah ke kesimpulan dan pengumpulan data. Data yang disajikan oleh peneliti merupakan langkah tambahan dalam melakukan penelitian dengan cara mengekstraksi data terpilih dari reduksi data. data itu terkumpul kemudian diolah dan disajikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Representasi data mencakup berbagai bentuk representasi, yaitu matriks, jaringan, diagram dan grafik. Di mana semuanya dirancang untuk mengintegrasikan informasi dalam format mudah dipahami sehingga peneliti dapat menganalisis dan melihat apa yang terjadi.⁶⁰

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada Umumnya penelitian kualitatif untuk menarik kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian. Kesimpulan yang ditarik pada awal penelitian menjadi dasar struktural dari temuan penelitian dan bersifat sementara atau tidak pasti, masih dapat dipertanyakan. tetapi bila ditambahkan informasi yang valid dan dapat dipercaya kesimpulannya lengkap dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, tahap terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi dengan

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).h. 288

⁶⁰ Johan Setiawan, Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jawa Barat, 2018), h. 249.

informasi yang diperoleh di lapangan. Peneliti juga harus menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui reduksi data dan menyajikan data tersebut sebagai deskripsi yang menggambarkan informasi yang diperoleh.⁶¹

Ketiga bentuk teknik analisis data di atas beserta reduksi data, penyajian, inferensi, dan verifikasi data menggambarkan keberhasilan penelitian yang peneliti kejar dalam penelitiannya, yang mungkin masih akan berubah setelah dilakukan verifikasi lapangan. Para peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan kembali data, memberikan bukti kuat tentang bagaimana Dampak Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (Dua).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca agar dapat mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) bab. Pada setiap bab terdiri dari sub bab sebagai penjelasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I (satu) pembahasan dimulai dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup, dan juga sistematika pembahasan

Bab II (dua) pembahasan dimulai dari kerangka teori yang berisi mengenai konsep yang berkaitan dengan judul penelitian beserta tinjauan pustaka.

Bab III (tiga) pembahasan dimulai dari metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV (empat) pembahasan dimulai dari hasil dari penelitian yang menjawab persoalan yang tertera pada rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006). h. 289.

Bab V (lima) pembahasan dimulai dari bagian dari penutup yang berisi kesimpulan dari yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh, serta saran-saran yang dibuat oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Melakukan pinjaman berbasis *online*. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang masyarakat Kairagi II (dua) Kecamatan Mapanget, Kota Manado sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pinjaman *online* tersebut.

A. Pelaksanaan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Kairagi II (Dua)

Pinjaman *online* memiliki konsep yang sama dengan marketplace karena dalam praktiknya sistem ini menyediakan wadah bagi para pemberi pinjaman dan pihak pencari pinjaman secara tidak langsung atau dilakukan secara *online*. Terdapat 4 tahap dalam melakukan transaksi pinjaman secara *online* atau *peer to peer lending* yaitu :

- 1) Melakukan Registrasi Keanggotaan para pihak baik pemberi pinjaman yaitu kreditur atau lender maupun penerima pinjaman yaitu debitur atau borrower harus melakukan registrasi secara *online* melalui smartphone atau komputer pada halaman website penyelenggara pinjaman *online*.
- 2) Mengajukan Pinjaman: Peminjam akan mengajukan pinjaman yang dilakukan secara *online* kepada pihak penyelenggara pinjaman *online* melalui aplikasi atau website yang dipilih kemudian pihak penyelenggara memberikan penawaran kepada pemberi pinjaman atau kreditur untuk memilih memberikan pinjaman yang didasarkan oleh pertimbangan resiko yang diinginkan.
- 3) Memberikan pinjaman: Para pihak baik kreditur dan debitur sepakat terhadap perjanjian yang dikelola oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* kemudian para pihak menandatangani perjanjian tersebut, lalu dana

yang diberikan kepada debitur dari pihak kreditur kemudian diteruskan melalui virtual account pihak penyelenggara pinjaman *online*.

- 4) Jumlah pinjaman sebesar 1.000.000 rupiah dengan jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga per hari 0,05%, biaya yang dikenakan adalah sebagai berikut:
 - Maka bunga yang harus pengguna bayarkan setiap bulan adalah:
 $1.000.000 * 0.05\% * 30 = 15.000$
 - Total biaya bunga selama 180 hari (6 bulan) pemakaian: $15.000 * 6$ bulan = 90.000
 - Jumlah pinjaman bulanan yang harus dilunasi: $1.000.000 / 6$ bulan + 15.000 = 181.667
 - Jumlah pembayaran total: $181.667 * 6$ bulan = 1.090.000
- 5) Melakukan pembayaran: Penerima pinjaman atau debitur membayar seluruh tagihan dalam bentuk bunga dan pokok pinjaman yang telah disepakati melalui virtual account bank penyelenggara pinjaman *online* yang dimana penyelenggara akan meneruskan pembayaran dan return yang diterima pihak kreditur selaku pendana.⁶²

Pinjaman *online* memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern, apalagi pinjaman yang ditawarkan relatif mudah dan cepat. Di kota Manado tepatnya di Kairagi II dimana masyarakat disana melakukan pinjaman *online* tersebut.

Pada bagian ini lebih mudah menjelaskan hasil yang di peroleh penulis. Nah mari kita bahas sedikit permasalahan yang akan ditelaah dalam konteks ini yaitu dampak pinjaman *online* pada masyarakat kairagi II (dua) yang melakukan pinjaman *online* tersebut.

Oleh karena itu yang menjadi objek pemeriksaan dalam kasus ini adalah dampak pinjaman *online* yang telah diuraikan di atas, apakah dampak pinjaman *online* sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

⁶²Walter pinem, semua yang anda ketahui mengenai peer to peer lending , diterima dari <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peer-lending>. diakses pada 27 mei 2023

Dalam konteks ini, konsumen juga terlibat dan merasa menyesal melakukan pinjaman *online* tersebut.

Pada proses transaksi pihak aplikasi pinjaman *online* akan melakukan riset terhadap syarat, ketentuan, serta keuntungan yang ditawarkan oleh pihak aplikasi untuk tujuan sebelum melakukan pengajuan pinjaman *online*. Secara umum, pihak aplikasi mengharuskan anda untuk memenuhi syarat, persyaratan tersebut akan membantu pihak aplikasi dalam melakukan analisis risiko terkait pemberian pinjaman *online*. Sebagai gambaran, identitas diri dilampirkan bertujuan untuk memastikan bahwa anda merupakan Warga Negara Indonesia yang sah berdasarkan kepemilikan KTP dan juga Kartu keluarga. Bukti penghasilan atau slip gaji, atau buku tabungan, dan NPWP diperlakukan agar pihak aplikasi dapat melakukan perhitungan yang tepat terkait jumlah pinjaman yang anda ajukan dengan penghasilan yang anda miliki.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry selaku masyarakat yang tinggal di Perumahan Balitka, Jl. Pameran, Rt/Rw 005, Kairagi Dua, Kec. Mapangaet, Kota Manado, telah melakukan pinjaman *online* Penulis menanyakan kepada narasumber tentang apa yang mereka ketahui tentang pinjaman berbasis *online*, berikut hasil wawancaranya:

“Saya tertarik dengan sebuah pinjaman *online* berupa pinjaman langsung tunai. Saya pertama kali mendengar adanya layanan pinjaman ini dari seorang kawan. Katanya mereka menawarkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang tunai. Layanan ini sangat populer saat ini sehingga saya tertarik untuk melakukan pinjaman *online* ini”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa merry tertarik pada pinjaman online langsung tunai berdasarkan rekomendasi teman, keyakinan akan kemudahan perolehan pinjaman, dan popularitas layanan tersebut di masyarakat.

⁶³ Merry, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 Juni 2023.

- 2) Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sukma selaku masyarakat yang tinggal di Perumahan Balitka, Jl. Pameran, Rt/Rw 005, Kairagi Dua, Kec. Mapangaet, Kota Manado, berikut hasil wawancaranya:

“Layanan pinjam meminjam secara *online* saat ini sedang populer. Ada beberapa teman saya yang juga sudah ikut pinjaman ini. Mereka mengikuti layanan proses pinjamannya relatif mudah dan cepat. Walaupun bunga yang ditawarkan cukup tinggi saya tetap ikut, karena ada kebutuhan yang mendesak. Sedangkan cari pinjaman ke tempat lain juga susah.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sukma melakukan pinjaman *online* karena terpengaruh pengalaman teman-teman dalam memilih layanan ini, pertimbangan tentang kemudahan dan kecepatan proses, penilaian kembali biaya bunga dalam konteks kebutuhan mendesak, serta keterbatasan opsi alternatif.

- 3) Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Latifa selaku masyarakat yang tinggal di Perumahan Balitka, Jl. Pameran, Rt/Rw 005, Kairagi Dua, Kec. Mapangaet, Kota Manado, berikut hasil wawancaranya:

“Saya nekat menggunakan pinjaman *online* karena terdesak kebutuhan finansial. Ini jadi alternatif saat saya membutuhkan dana darurat. Saya mulai kenal pinjaman *online* ini tepat setahun lalu. Awalnya, uang pinjaman itu saya pakai untuk menambah kekurangan kebutuhan bulanan. Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali. Saya meminjam lewat aplikasi *online* untuk menambah kebutuhan atau keperluan darurat. Tapi yang terjadi malah terlibat dalam utang lewat pinjaman *online*.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Latifa melakukan pinjaman *online* karena mengalami kebutuhan mendesak yang mendorong menggunakan pinjaman *online* sebagai alternatif dana darurat, penggunaan awal yang cepat dan mudah, hingga

⁶⁴ Indah, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 Juni 2023.

⁶⁵ Latifa Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 Juni 2023

akhirnya menghadapi kesulitan dalam membayar kembali dan mengakibatkan dampak negatif yang timbul akibat utang yang tidak terkendali.

- 4) Adapun hasil wawancara dengan pak Ade selaku masyarakat yang tinggal di Perumahan Balitka, Jl. Pameran, Rt/Rw 005, Kairagi Dua, Kec. Mapangaet, Kota Manado, berikut hasil wawancaranya:

“Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh pihak aplikasi pinjaman *online* yang saya gunakan adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada debitur bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini bahkan berlaku sampai dengan hari ke 7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Namun, bila debitur tetap bandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo, pihak mereka selanjutnya menghubungi kontak darurat yang disertakan oleh debitur. Saat kontak darurat tersebut tidak bisa dihubungi, maka mereka baru mengakses data *phone contact* maupun *phone record* milik debitur. Tapi ini biasanya upaya terakhir yang mereka lakukan. Saya pun pernah h nungguh pembayaran. Terus teman lama saya pernah mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp nya. Isi pesan itu meminta teman saya namanya Andre untuk menyampaikan pesan kepada saya agar melunasi utang yang dipinjam dari aplikasi pinjaman *online*. Dan saya mendapatkan pesan tertulis serta telfon, kata-kata kasar dan menyiratkan nada ancaman”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa Pak Ade mengalami tahapan prosedur penagihan dari aplikasi pinjaman *online* dan potensi untuk tindakan yang tidak etis dalam penagihan utang, seperti penggunaan hubungan sosial dan bahasa yang kurang pantas. Hal ini menyoroti pentingnya keterbukaan, transparansi, dan etika dalam praktik pinjaman dan penagihan.

⁶⁶ Ade, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 Juni 2023

5) Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Sahrul selaku masyarakat yang tinggal di Perumahan Balitka, Jl. Pameran, Rt/Rw 005, Kairagi Dua, Kec. Mapangaet, Kota Manado, berikut hasil wawancaranya: “Saya meminjam uang di aplikasi *online* ini karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uang. Saya sudah tiga kali mengajukan pinjaman *online* dan nyaris tak bermasalah karena selalu tepat waktu saat membayar. Karena rekam jejak saya yang baik itu, tak jarang saya mendapat tawaran lagi dan lagi. Saya pinjam biasanya Rp 200 ribu. Paling banyak pernah Rp 300 ribu. Buat modal beli bensin dan makan. Tenornya biasa saya ambil seminggu atau 10 hari paling lama. Tapi, lama kelamaan saya baru sadar, kok saya rugi banget ya kembalikan duitnya bisa Rp 300 ribu sampai Rp 450 ribu. Apalagi sering saya mendengar cerita miring dari teman-teman saya yang pernah dibuat malu oleh penagih pinjaman *online* ketika mereka ada yang terlambat membayar terus di terror oleh pihak pinjaman *online*.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa Pak Sahrul mengalami proses dari keuntungan awal dan kenyamanan dalam meminjam melalui aplikasi *online* hingga kesadaran akan dampak finansial dan risiko yang lebih besar. Hal ini mengingatkan pentingnya memahami konsekuensi keuangan dan risiko yang terlibat dalam penggunaan pinjaman *online* serta mendengarkan pengalaman orang lain dalam menghadapi situasi serupa.

B. Dampak Pinjaman Online Pada Masyarakat Kairagi II (Dua) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pinjaman *online* dapat memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. *Riba* (Bunga)

⁶⁷ Sahrul, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber di Kairagi II (Dua) bahwa terdapat riba pada proses peminjaman *online* tersebut. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Sederhana saja riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Sementara merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat, atau rente. Dalam transaksi bisnis sekarang, riba adalah identik dengan bunga. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual-beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat dan hadist. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba *nasi'ah*. sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan persentase di muka.⁶⁸

Dalam ekonomi syariah, *riba* atau bunga dianggap sebagai praktik yang dilarang. *Riba* diartikan sebagai pertambahan atau tambahan yang di ambil oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan atas pemberian pinjaman *online*, terkadang terdapat bunga atau biaya administrasi yang ditetapkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah

⁶⁸ <https://money.kompas.com/read/2022/03/10/211250426/apa-itu-riba-pengertian-jenis-contoh-dan-hukumnya-dalam-islam> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

dan dapat menyebabkan dampak negative bagi peminjam yang berusaha menghindari *riba*.⁶⁹

2. *Gharar* (ketidakpastian)

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber di Kairagi II (Dua) bahwa terdapat *Gharar* pada proses peminjaman *online* tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam. Beberapa kategori unsur *gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuainya timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *sunnatullah* yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola

Konsep *gharar* menyatakan bahwa transaksi harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Dalam beberapa skema pinjaman *online*, terdapat ketidakjelasan terkait biaya dan syarat-syaratnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi peminjam dan melanggar prinsip ekonomi ekonomi syariah terkait transparansi.

3. Perilaku konsumtif

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber di Kairagi II (Dua) bahwa terdapat perilaku konsumtif pada proses peminjaman *online*

⁶⁹ M.Fahmi Abdul Muthi, “ *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah*” Penerbit Erlangga, 2009

tersebut Dalam hukum ekonomi syariah Seharusnya kaum muslimin saat berbelanja *online* hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, namun kini telah terjadi pergeseran dalam aktivitas berbelanja dari memenuhi kebutuhan menjadi keinginan semata tanpa didasari dengan aspek ekonomi Islam. Perilaku konsumsi yang lain seperti membelanjakan hartanya di jalan Allah, membelanjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dengan memperhatikan syariat Islam. Kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan dalam sendi kehidupan manusia.

Perilaku konsumtif dalam pinjaman *online* yang mudah diakses dapat mendorong perilaku konsumtif, dimana individu cenderung meminjam uang tanpa mempertimbangkan kembali kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut praktik ini bisa mengakibatkan terjebak dalam lingkaran utang dan kesulitan finansial yang lebih besar. Ketergantungan pada pinjaman mudahnya mendapatkan pinjaman *online* bisa menyebabkan ketergantungan pada pinjaman sebagai sumber dana, terutama jika ada masalah keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas finansial individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁷⁰

4. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Definisi perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa.

Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh

⁷⁰ Abl. Jalil, “*Ensiklopedia Ekonomi dan Keuangan Islam*,” PT.Icthiar Baru Van Hoeve, 2007

banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhinya dan variabel-variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Meskipun demikian, apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka satu perusahaan penghasil barang maupun jasa akan dapat meraih keuntungan yang jauh lebih besar daripada perusahaan pesaingnya karena dengan memahami perilaku konsumen maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya.

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarah mereka untuk menila, memilih, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya.

Pinjaman *online* dapat memiliki dampak positif dan negatif, berikut dampak pinjaman *online* yang relevan dari sudut pandang ekonomi syariah.

1. Dampak Positif

Menurut Hukum Ekonomi syariah memfasilitasi akses keuangan pinjaman *online* dapat memberikan akses keuangan lebih mudah bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional yang memerlukan jaminan atau persyaratan yang rumit. menggerakkan usaha kecil dan menengah (UKM) pinjaman *online* dapat membantu pinjaman *online* dapat membantu UKM untuk mendapatkan modal kerja yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka,, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁷¹ Diversifikasi produk keuangan syariah, pinjaman *online*

⁷¹ Said, F.M. (2017). *Islamic Crowdfunding Platforms as an Alternative Financing Source for micro and Small Enterprises*. In: S. Said & M. Omar (Eds), *Islamic Banking & Finance in Southeas Asia* (pp.201-217). Springer, Singapore.

juga dapat mendorong inovasi produk keuangan syariah yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁷²

2. Dampak Negatif

Menurut ekonomi syariah Risiko *Over indebtedness*, Kemudahan akses ke pinjaman *online* dapat menyebabkan individu atau bisnis terjebak dalam perangkap utang yang berlebihan (*Over indebtedness*), terutama jika tidak ada kontrol yang memadai terhadap peminjaman dan kemampuan membayar kembali. Potensi Penyalahgunaan. Beberapa platform pinjaman *online* mungkin tidak beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dapat menyebabkan praktik yang merugikan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Riba* dan *Gharar*: Beberapa pinjaman *online* dapat mengandung unsur *riba* (bunga) atau *gharar* (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.⁷³

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa meminta bantuan dari orang lain. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup manusia juga harus meminta bantuan kepada orang lain. Maka dari itu, Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan meminta bantuan kepada orang lain atau memilih melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau dalam Islam disebut dengan *Qard*.⁷⁴

Dalam Islam utang piutang disebut dengan istilah *al-qardh*. Dikalangan para ahli bahasa *Qardh* diartikan dengan memotong. Secara bahasa *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang artinya meminjamkan uang dengan didasarkan pada rasa percaya. Dalam dunia ekonomi konvensional dikenal dengan istilah kredit, yang memiliki makna serupa yakni

⁷² Hosen, M.N (2018). *Fintech and Islamic Finance: Adapting Financial Services to a Digital World*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

⁷³ Laldin, M.A., & Nadarajah, R. (2019). *Fintech and Islamic Finance: The New Frontier*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia.

⁷⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

pinjaman yang dilandasi dengan adanya kepercayaan. Secara Istilah *Qardh* adalah bentuk potongan yang harus dibayarkan kepada pihak *muqtaridh* yang merupakan bentuk potongan dari harta orang yang membayar atau biasa disebut dengan *muqridh*.⁷⁵

Maka *Al-qardh* dapat diartikan sebagai penyerahan harta kepada orang yang berutang dapat diartikan sebagai potongan dari harta yang memberikan utang kepada orang yang menerima utang. Utang piutang merupakan harta yang diberikan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya serta akan dikembalikan pada waktu tertentu.⁷⁶

Berdasarkan analisis penulis yaitu penjelasan tentang *Al-qard*, konsep ini menunjukkan prinsip memberi dan menerima harta dengan tujuan memberikan manfaat kepada pihak yang berutang serta mengatur pengembalian harta tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 menyebutkan bahwa *Qardh* merupakan pihak penyedia dana atau bentuk tagihan antar lembaga keuangan syariah (LKS) dengan pihak peminjam yang diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman yang dapat dilakukan dalam bentuk tunai ataupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁷⁷

Berdasarkan analisis penulis konsep *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menggambarkan karakteristik utama dari *Qardh*, termasuk pihak yang terlibat, kewajiban pengembalian, bentuk pengembalian, dan pentingnya kesepakatan waktu pengembalian.

⁷⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 229.

⁷⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

⁷⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa masyarakat di Kairagi II (dua), khususnya di Kairagi II (dua) Kecamatan Mapanget, Kota Manado, terkait dengan dampak pinjaman *online* pada masyarakat Kairagi II (dua) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pinjaman *online* ini merupakan penyelenggaraan lembaga jasa keuangan yang pada dasarnya ada yang terdaftar di lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) dan ada juga yang tidak terdaftar dan tidak berizin di otoritas jasa keuangan (OJK). Mekanisme pinjaman *online* juga merupakan persyaratan mudah beberapa di antaranya kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), Surat izin mengemudi (SIM) dan juga nomor telepon. Adapun persyaratan pinjaman *online* yang dilakukan ketiga subjek yaitu dengan bermodalkan mengisi data, mengirim foto KTP dan verifikasi wajah. Selain itu cara pengiriman untuk mengisi aplikasi tersebut sangat mudah dan dana yang di perlukan pada saat peminjaan *online* tersebut dilaksanakan tidak lebih dari 1 jam dana peminjaman sudah cair dan bisa diambil di rekening yang tercantum pada saat pengisian data. Sehingga banyak masyarakat tergiur dengan adanya pinjaman *online* tersebut.
2. Dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat Kairagi II (dua), yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman online (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti

mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum. Sedangkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara *online* diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi apabila dalam melaksanakan praktek pinjaman secara *online* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umum ataupun korban yang sudah pernah terjebak pinjaman *online* jangan sampai masuk dan terjemus lagi kepada pinjaman *online* lainnya yang mana dengan kejadian dari pihak korban yang peneliti wawancara ini bahwasanya sangat banyak kerugian yang di timbulkan dari pinjaman *online* tersebut baik dari sisi fisik korban yang pada saat di caci maki dengan kata kata kasar dari pihak pinjaman *online* tersebut maupun dari segi finansial yang mana dengan bunga yang sangat tinggi memungkinkan korban atau masyarakat yang terjebak melakukan pinjaman *online* sangat menderita belum lagi jika identitas korban disebarluaskan dan membuat korban trauma dan mengalami stress berat hal inilah dampak dari pinjaman *online* yang mana banyak lebih banyak kerugian yang ditimbulkan dari pada manfaat yang diterima dari pinjaman *online* ini jika mengalami kesulitan finansial maka pinjaman ke keluarga atau kerabat terdekat, teman-teman dan sahabat jangan sampai memiliki pinjaman *online* pada saat ini.
2. Para pengguna pinjaman *online* diharapkan memiliki pengetahuan mengenai peraturan-peraturan agama Islam yang mengatur semua aktivitas yang terkait dengan transaksi, sehingga mereka dapat menghindari melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam menggunakan jasa pinjaman *online* hendaknya konsumen mempertimbangkan dengan bijak hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan,

diantaranya: Memperhatikan dan memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh fintech. Teliti secara rinci seluruh informasi mengenai tagihannya. (jangka waktu pelunasan serta suku bunga yang ditetapkan). Perhatikan persyaratan dan biaya potongan administrasi yang akan dibebankan pinjaman *online* kepada konsumen.

3. Untuk mahasiswa IAIN Manado yang ingin melakukan penelitian tentang pinjaman *online* ini bahwasanya mahasiswa lebih mencari sudut pandang lain seperti penanggulangan dari pihak OJK terkait mengenai pinjaman *online* yang sering merugikan masyarakat umum ataupun terkait analisis pinjaman *online* mengenai pinjaman *online* legal yang bisa membantu masyarakat dengan transparansi dan prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan OJK. Mungkin ini bisa dijadikan acuan dan pembahasan untuk skripsi teman-teman sekalian bisa membahas tentang hal-hal lainnya dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 2023.

Buku/Jurnal

- Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009).
- Abl. Jalil, “ Ensiklopedia Ekonomi dan Keuangan Islam,” PT.Icthiar Baru Van Hoeve, 2007
- A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik : The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010).
- Agung Yudiviantho, *Strategi Pendanaan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
- Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*.
- Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.
- Hadi Sutrisno, “Metodologi Research,” Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hendi Suhendi, “*Fikih Muamalah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Johan Setiawan, Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jawa Barat, 2018).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).
- Murtadla Mutahhari, *Asuransi dan Riba* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t. Dar At-Thuq An Najah, 1422 H).
- Muslim bin Al-HAjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, 2019).
- M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Indonesia: UB Prees, 2019).
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

- M.Fahmi Abdul Muthi, “ Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah” Penerbit Erlangga, 2009
- Nawari Ismail, *Metedologi Penelitian Untuk Studi: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: UMY, 2015).
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015).
- Rafiq Yunus Al-mishri, “*ushul al-iqtishad al-islami*”, dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta) 2016.
- Sanapiah Faisal, “*Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*,” Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Tafsir Kementerian RI, 2023
- Agung Hidayat, Nur Azizah, dan Muannif Ridwan, “*Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam*” , Jurnal Indragiri Vol. 2, No. 1, Januari 2022
- Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadya Fakhriyah, Andi M Afif “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal”, *jurnal* Vol. 5 No. 2 Juli-Desember. Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Eka Budiyaniti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Edi Supriyanto, Nur Ismawati, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Vol 9, No 2, Tahun 2022.
- Eva Achjani Zulfa, “*Menakar Kembali Pemaknaan Mu’amalah (Suatu Pergeseran Paradigma didonesia)*”, Lex Jurnalica, Vol. 2, No. 2 (April, 2007).
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).
- Gusti Herman, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Studi Ojk Pekanbaru), Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

- Hosen, M.N (2018). *Fintech and Islamic Finance: Adapting Financial Services to a Digital World*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020.
- Khusnul Khatimah dan Erlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)*. Iqtishaduna Vol 2 No.2 (September 2020).
- Laldin, M.A.,& Nadarajah, R. (2019). *Fintech and Islamic Finance: The New Frontier*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia.
- Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Said, F.M. (2017). *Islamic Crowdfunding Platforms as an Alternative Financing Source for micro and Small Enterprises*. In: S. Said & M. Omar (Eds), *Islamic Banking & Finance in Southeas Asia* (pp.201-217). Springer, Singapore.
- Taufiq Ilham Azhari, *“Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)”*, pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Titik Wijayanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, 20.

Artikel

- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/92N> diakses pada tanggal 30 Mei 2023
- <https://manado.antaranews.com/berita/186461/ojk-catat-pinjaman-online-di-sulut-capai-1173-miliar> di akses pada tanggal 20 Mei 2023
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online> diakses pada tanggal 20 juli.
- <http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail6354>. diakses pada tanggal 20 juli
- <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 Juli.

<https://www.ojk.go.id/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.ojk.go.id/Id/Regulasi/Otoritas-Jasa-Kuangan/Peraturan-Ojk/Pages/PJOK-Nomor-77PJOK.01-2016.aspx>) Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2023

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx> Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2023

<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peer-lending>. Diakses pada 27 Juli 2023

Wawancara

Merry, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 juni 2023.

Sukma, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 juni 2023

Latifa Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 juni 2023

Pak Ade, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 juni 2023

Pak Sahrul, Masyarakat Kairagi II (dua), Catatan Lapangan, 27 juni 2023

LAMPIRAN : I

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN**WAWANCARA**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pinjaman *online* ini?
2. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik melakukan pinjaman *online*?
3. Dari mana bapak/ibu mengetahui adanya layanan pinjaman *online*?
4. Untuk apa bapak/ibu melakukan pinjaman *online* tersebut?
5. Hasil dari pinjaman *online* di gunakan untuk apa sehingga bapak/ibu mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman *online*?
6. Dampak apa yang ibu/bapak dapat di saat telat membayar pinjaman tersebut?
7. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi saat penagihan hutang?
8. Apakah prosedur dalam pinjaman *online* tidak memberatkan bapak/ibu?

LAMPIRAN : II

DOKUMENTASI NARASUMBER PENELITIAN LAPANGAN

Wawancara Dengan Sukma



Wawancara dengan Merry



Wawancara dengan Latifa

Wawancara dengan Pak Ade



Wawancara dengan Pak Sahrul



LAMPIRAN : III


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 997 /In.25/F.1/TL.00/06/2023 26 Juni 2023
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado


Di -
 Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.
 Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nuraini Mopangga**
 NIM : 1912058
 Semester : VIII (delapan)
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
 Alamat Domisili : Kompleks Perumahan Kel. Kairagi Dua
 Kecamatan Tikala Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Dampak Pinjaman Online Pada Masyarakat Kairagi Dua Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 27 Juni 2023 s.d. 27 Agustus 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
 Plt. Dekan,

Dr. Frangky Suleman, M.H
 NIP. 197009162003121001

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado

